

BAB IV

ANALISA ŪṢUL FIQIH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENETAPKAN HUKUM KEĤARAMAN DAN KEMUBAHAN VAKSIN MENINGITIS

A. Analisa ŪṢul Fiqih Terhadap Hasil Istinbaṭ Hukum Fatwa MUI Dalam Menetapkan Hukum KeĤaraman dan Kemubahan *Vaksin Meningitis*

Untuk menganalisa hasil istinbaṭ hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukumnya, yakni hukum keĤaraman dan hukum kemubahan pada penggunaan *Vaksin Meningitis*. Maksud dari penetapan hukum keĤaraman pada penggunaan *Vaksin Meningitis* yaitu sebelum ditetapkannya hukum kemubahan oleh MUI pada penggunaan *vaksinasi* tersebut, Maka dari pada itu diperlukannya uraian-uraian yang berdasarkan pada Bab II dan Bab III yang telah mengemukakan hal-hal yang menjadikan landasan ditentukannya subyek hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang analisa ŪṢul fiqih terhadap hasil istinbaṭ Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum pada penggunaan *vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji atau umrah, perlu diketahui bahwa kandungan dalam *vaksin Meningitis* itu terdapat unsur babi sebagai *katalisator*, diantaranya diambil dari pankreas babi. Dimana hewan yang bernama babi itu sudah dihukumi Ĥaram oleh Allah SWT, yang mana sudah

ditetapkan secara jelas dalam naş al-Qur'an pada surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi:

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.”¹

Dijelaskan juga dalam Hadis Nabi yang mana sebagai berikut:

)

(

Artinya: “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit: maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud dari Abu Darda)²

Dan ditegaskan pula dengan ijma' Ulama

“Bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ‘ain (dzati)”³

Maka dari pada itu mempergunakan zat atau unsur dari babi dalam segi apapun hukumnya tetap haram, karena kemutlakan suatu keharaman tidak bisa dirubah oleh suatu niat yang baik ataupun cara memperolehnya dengan siasat apapun, sebagaimana dalam qaidah-qaidah *gairu assasiyah* terdapat dalam *al-aşbah wal-naza'ir fi qawa'id wafuru' fiqh al-safi'iyah*

Artinya: “Apa saja yang penggunaannya diharamkan berarti diharamkan pula memperolehnya”

¹ Mujamma' al-Malik, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.42

² Imam Hafizd Abi Daud, *Sunan Abi Daud juz III*, h. 7

³ Keputusan fatwa MUI, *penggunaan vaksin meningitisbagi jamaah haji atau umrah*, h. 3

*Artinya: “Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya”*⁴

Yang dipertegas dalam firman Allah SWT

(□□□ :)

*Artinya: “Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor dan najis”*⁵

Adapun penggunaan *Vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji atau umrah sejak tertanggal 07 Juni 2006, sebenarnya tidaklah ada masalah, akan tetapi setelah dilakukan satu penelitian oleh LPPOM MUI Sumatera selatan dan fakultas Unsuri Palembang pada tanggal 24 April 2009, yang menemukan kandungan *enzim* babi pada *Vaksin Meningitis*. Maka hukum penggunaan *Vaksinasi* yang digunakan oleh para jamaah haji atau umrah perlu dipertanyakan. Sehingga setelah mendapat rekomendasi bahwa *Vaksin Meningitis* mengandung unsur babi, MUI pusat mengistinbatkan hukum penggunaan dari *vaksin meningitis* bagi para jamaah haji atau umrah. Yang mana keputusan rapat Komisi Fatwa MUI menyatakan haram hukumnya pada penggunaan *vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji dan umrah, dengan menggunakan Dasar Hukum al-Qur’an, Hadis, dan ijma’. Kemudian metode yang dipakainya menggunakan metode istinbat yang berupa qaidah fiqihyah dan pendapat para fuqahā’ (Ulama terdahulu), dan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya untuk dipertimbangkan. Sehingga pada tanggal 8 Mei 2009

⁴ Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asbah wa-Naza’ir*, h. 368

⁵ Mujamma’ al-Malik, *al-Qur’an dan terjemahnya*, h.157

MUI mengeluarkan Fatwa Keĥaraman pada penggunaan *Vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji atau umrah, karena dalam al-Qur'an, al-Hadiṣ, ijma', dan Qaidah ūṣul fiqih sudah ditegaskan bahwa pemakaian zat atau unsur yang najis (unsur dari babi) adalah Ĥaram. Akan tetapi Fatwa MUI yang menetapkan hukum keĥaraman *Vaksin Meningitis* tidaklah dibendel dan Penetapan ini dilakukan oleh MUI pusat, karena permasalahan *Vaksinasi* ini mencakup kesatuan Negara Indonesia.⁶ Menurut pendapat hemat penulis, penetapan hukum keĥaraman pada penggunaan *Vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji atau umrah tidaklah ada kesenjangan antara teori Ūṣul fiqih dengan pelaksanaan istinbat yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan Hukum melalui Fatwanya tersebut.

Agama Islam merupakan agama yang berfungsi rahmatan lil 'alamin bagi para pemeluk-pemeluknya. Sehingga dalam agama Islam tidak akan mempersulit suatu keadaan para pemeluknya. Karena agama Islam mengutamakan suatu kemaslahatan dan memberikan suatu kemudahan. Allah menciptakan seorang manusia dengan kemampuan yang terbatas.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185

(□□□ :)

*Artinya: "Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. Al-Baqarah: 185)*⁷

⁶ hasil wawancara dengan KH. Abdussomad Bukhari (Ketua Pimpinan MUI Propinsi Surabaya) pada tanggal 10 Februari 2010

⁷ Ibid. h. 45

(□□ :)

*Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempatan”
(QS. Al-Hajj: 78)⁸*

Dalam qaidah juga disebutkan

Artinya: "Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan"⁹

Sehingga MUI perlu mengistinbatkan kembali hukum pemakaian *vaksin Meningitis* para jamaah haji dan umrah dengan menggunakan beberapa sumber hukum dan metode. Karena fatwa MUI merupakan suatu bentuk pedoman hukum bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Kemudian MUI memakai metode dan landasan atau sumber hukum yang mana sebagai berikut:

Firman Allah antara lain:

(□□□ :)

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Baqarah: 173)¹⁰

⁸ Ibid. h. 381

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Auwaliyyah*, h. 30

¹⁰ Al-Mushhaf asy-Syarif, *OP Cit*, h 43

(□□□ :)

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am: 145)¹¹

Hadis Nabi SAW, antara lain :

()

Artinya: "Sekelompok orang dari suku UKI atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut..." (HR.al-Bukhārī dari Anas bin Malik)¹²

Qaidah fiqihnya:

Artinya : "Darar (bahaya) harus dihilangkan"

Artinya : "Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang"¹³

Dalam qaidah-qaidah ushul fiqihnya dijelaskan juga bahwa suatu hukum bisa berubah dikarenakan adanya perubahan zaman dan tempat

¹¹ Ibid. h. 212

¹² Bukhārī Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *ṣahīh Bukhārī* Juz 7, h. 13

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Op Cit.* h. 32

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”¹⁴

Oleh karena itu MUI menetapkan kembali satu hukum baru melalui istinbatnya dalam hal penggunaan *vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji dan umrah. Sehingga dalam istinbatnya yang kedua tentang penggunaan *Vaksin Meningitis* bagi para jamaah haji atau umrah, MUI mengeluarkan Fatwanya yang menyatakan bahwa penggunaan *Vaksin Meningitis* adalah Mubah hukumnya bagi para jamaah haji wajib/nazar atau umrah wajib/nazar, Termasuk dalam status hukum haji/umrah wajib adalah haji/umrah yang dilakukan oleh seseorang karena melaksanakan suatu tugas yang melekat pada pelaksanaan haji atau umrah atau karena menjadi pendamping atau mahram bagi wanita yang melaksanakan haji atau umrah wajib. Yang mana hukum asal dari penggunaan *vaksin meningitis* adalah haram. MUI menetapkan hukum mubah pada penggunaan *vaksinasi* tersebut tidak semata-mata menetapkan akan tetapi MUI memandang beberapa hal dan dengan satu pertimbangan yang serius, seperti mengenai:

Pertama, bahwa *meningitis* merupakan penyakit berbahaya dan menular, yang akan menyebabkan kerusakan pada gerak, pikiran, bahkan kematian.

Kedua, bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk para jamaah haji dan umrah untuk melakukan *vaksinasi*.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*,h.303

Sehingga semua orang akan dikasih kartu kuning atau *International Certificate of Vaccination* sebagai bukti bila sudah di *vaksinasi*. Dan MUI juga memandang adanya *maqasyid syarī'ah* (tujuan hukum), dalam *maqasyid syarī'ah* terdapat tiga tingkat kemaslahatan yang salah satunya adalah *al-ḥajiyat* yang mana dengan *al-ḥajah* semua kesempitan dan kesukaran dalam satu hukum syar'i bisa menjadi mudah. Karena tujuan utama dari aspek *al-ḥajah* yaitu meringankan beban manusia dan menolak segala halangan, yang merupakan suatu kebutuhan manusia.

Dalam *uṣul fiqih* dijelaskan pula bahwa adanya hukum darurat dalam Islam dan Islam juga memberikan *rukhsah* bagi umat manusia yang mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu hukum. Sehingga kesulitan dan bahaya harus dicegah demi kemaslahatan.

)

(

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai untuk mendatangkan rukhsah-Nya, sebagaimana ia mendatangkan azimah-Nya" (HR. Ahmad Ibn Hanbal dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar)

*Artinya: "Kondisi ḥajah dapat menempati kondisi darurat"*¹⁵

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqih*, h.293

Sehingga pada tanggal 16 Juli 2009 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum barunya yakni hukum kemubahan pada penggunaan *vaksin meningitis*, yang mana berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan menggunakan metode istinbat yang berupa qaidah fiqihyah, pendapat para fuqahā' (Ulama terdahulu), dan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya untuk dipertimbangkan. Hukum mubah yang dikeluarkan oleh MUI hanya bersifat sementara, selama belum ditemukannya *vaksin* yang benar-benar bersih dari unsur haram tersebut atau dengan *vaksin* yang halal digunakan, dan pemerintah Arab Saudi sudah tidak lagi mewajibkan *vaksinasi* bagi para jama'ah haji dan umrah, karena ditetapkannya hukum mubah itu dengan memandang adanya *rukhsah* dan adanya hukum darurat. Akan tetapi penetapan hukum mubah pada penggunaan *Vaksin meningitis* tidak berlaku bagi para jama'ah haji atau umrah yang sudah pernah melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, karena dirasa sudah dapat menyempurnakan unsur pokok agama Islam.

Hukum dari pelaksanaan haji atau umrah yang kedua kalinya atau lebih tersebut dihukumi sunnah bukan wajib, maka dari itu hukum penggunaan *vaksin meningitis* bagi para jama'ah haji sunnah dan umrah sunnah adalah haram.

Perubahan satu hukum dengan hukum baru yang dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwanya haruslah sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam Islam, seperti halnya perubahan hukum keharaman pada penggunaan *Vaksin Meningitis*

menjadi satu hukum yang baru yakni hukum kemubahan, penetapan satu hukum baru pada penggunaan *Vaksin Meningitis* tidaklah ada kesenjangan antara teori *ūṣul fiqh* dengan dasar dan metode *istinbat* yang digunakan oleh MUI. Dan tidak ada kesenjangan antara dasar pertimbangan yang dipakai MUI dengan teori *ūṣul fiqh* yang menggunakan landasan hukum darurat untuk berubahnya hukum keharaman menjadi hukum kemubahan *Vaksin Meningitis*.

B. Keabsahan Hasil *Istinbat* Hukum Fatwa MUI Dalam Menetapkan Hukum

Istinbat hukum yang dilakukan MUI sebagai cara dalam menetapkan hukum, dengan cara beristinbat maka akan ada satu hukum baru sebagai penjelas dari naṣ yang ḍanni, (dalil yang menunjukkan makna, akan tetapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan penyimpangan dari arti sesungguhnya atau dengan arti lain), dan berlaku dalam hal-hal yang hukumnya tidak terdapat secara jelas dalam al-Qur'an maupun sunnah. Namun pada hakikatnya *istinbat* yang dilakukan MUI bukanlah pen tetap dan pembuat hukum karena sesuai dengan keyakinan dalam Islam, bahwa yang berhak menetapkan hukum syara' hanyalah Allah SWT, dan tiada hukum kecuali dari Allah SWT. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum yang dapat dicapai oleh MUI melalui *istinbat*nya itu adalah hukum Allah dalam fatwa MUI.

Istinbat hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan hukum yang pengambilan hukumnya bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Sedangkan metode yang dipakai oleh MUI dalam beristinbat dengan secara tidak

langsung, maksudnya yaitu berkiblat pada pendapat terdahulu (pendapat para fuqahā') dan menggunakan qaidah-qaidah fiqhiyah. Yang sesuai dengan metode istinbat yang ada dalam hukum Islam (yang terletak dalam ūsul fiqih).

Dengan beristinbat hukum yang dilakukan MUI akan membawa dan akan memelihara kemaslahatan umat, karena dengan beristinbat maka akan mendapatkan satu hukum baru yang dibutuhkan oleh umat yang dalam kebimbangan dan kesulitan dalam menentukan hukum yang bertentangan dengan satu kondisi ataupun zaman. Dalam menetapkan suatu hukum istinbat anggota MUI (komisi) yang hadir jumlahnya sampai dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat, dan dalam hal-hal tertentu rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.